



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 104 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA TUNJANGAN  
KESEJAHTERAAN APARATUR KELEMBAGAAN KELURAHAN  
DAN PEMBINA ADAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Kelancaran pelaksanaan Penyaluran dana tunjangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan dan pembina adat Kabupaten Ogan Komering Ilir secara terencana, terarah dan terpadu agar tercapai tertib administrasi perlu ditetapkan pedoman mengenai penyaluran dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang. ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2003 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN. ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN APARATUR KELEMBAGAAN KELURAHAN DAN PEMBINA ADAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kelurahan adalah kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lembaga kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
7. Bendahara kelurahan adalah perangkat kelurahan yang ditunjuk oleh lurah untuk yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan kelurahan.
8. Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan dan Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan dan Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB II

## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

## Pasal 2

Jenis Tunjangan Kesejahteraan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya yang meliputi:

1. Tunjangan Kelembagaan Kelurahan;
2. Tunjangan Pembina Adat Kabupaten;

Pasal 3. ...

## Pasal 3

Tunjangan Kelembagaan Kelurahan adalah Tunjangan Kesejahteraan untuk Kelembagaan yang dibentuk oleh kelurahan sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam pembangunan yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## Pasal 4

Tunjangan Pembina Adat Kabupaten adalah Tunjangan Kesejahteraan untuk Pembina Lembaga Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat oleh Bupati dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan besaran yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB III

## PENETAPAN DANA

## Pasal 5

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sesuai dengan kemampuan.
- (2) Besaran Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## BAB IV

## PELAKSANAAN PENYALURAN DANA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

## Bagian Kesatu

## Tujuan dan Persyaratan Pengajuan dan Penyaluran

## Pasal 6

Tujuan Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Kelembagaan Kelurahan adalah:

- a. untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan;
- b. sebagai stimulan bagi aparatur kelembagaan kelurahan dalam melaksanakan tugasnya dimasyarakat;
- c. sebagai dana kehormatan atas pengabdian aparatur kelembagaan kelurahan.

## Pasal 7

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Kelembagaan Kelurahan diberikan kepada aparatur kelembagaan kelurahan yang masih menjabat dan masih aktif menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.

(2) Penghitungan. ...

- (2) Penghitungan pembayaran 1 (satu) bulan tunjangan, dihitung dari penerbitan Surat Keputusan pengangkatan dengan ketentuan aparatur kelembagaan kelurahan telah melaksanakan tugas minimal 20 (dua puluh) hari pada bulan yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penyaluran  
Pasal 8

Penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Kelembagaan Kelurahan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kelurahan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan format 1 terlampir;
2. Berdasarkan RPD selama 1 tahun yang disampaikan oleh Kelurahan tersebut, mengajukan penerbitan SP2D kepada Bupati;
3. Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan perperiode sesuai ketentuan;
4. Berdasarkan pengajuan penerbitan SP2D tersebut diterbitkanlah SP2D yang menyalurkan dana langsung dari Kas Daerah ke Rekening Kelurahan;
5. Lurah dan Bendahara Kelurahan mengajukan Surat kepada Bank Sumsel-Babel untuk dapat merealisasikan/mentransfer/memindahbukukan dana tunjangan tersebut ke rekening penerima (Aparatur Kelembagaan Kelurahan) sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) rangkap, format 2 dan format 3 terlampir yaitu :
  - Rangkap ke-1 untuk Bank Sumsel-Babel;
  - Rangkap ke-2 untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (yang telah validasi oleh Bank Sumsel-Babel) sebagai tembusan;
  - Rangkap ke-3 untuk Badan PPKAD (yang telah validasi oleh Bank Sumsel-Babel) sebagai tembusan;
  - Rangkap ke-4 sebagai arsip kelurahan digunakan sebagai pemeriksaan lebih lanjut (yang telah validasi oleh Bank Sumsel-Babel);
6. Setiap pengajuan pentransferan/pemindahbukuan dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan ke rekening penerima, kelurahan harus meminta bukti transfer dan/atau tanda terima berkas transfer dari Bank Sumsel-Babel sebagai kelengkapan pemeriksaan fungsional lebih lanjut.
7. Tanggung jawab atas kebenaran dan kesalahan dalam pentransferan/pemindahbukuan adalah tanggung jawab penuh Lurah dan Bendahara Kelurahan;

8. Lurah dan Bendaharan Kelurahan membuat laporan penyaluran dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan dari rekening kelurahan ke rekening penerima (laporan penggunaan dana), untuk bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Kewajiban  
Pasal 9

Kelurahan dalam hal ini Lurah dan Bendahara Kelurahan bertanggung jawab penuh atas tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mengajukan pentransferan/pemindahbukuan dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan dari Rekening Kelurahan ke Rekening Penerima sesuai ketentuan;
2. Menyimpan bukti transfer yang telah divalidasi pihak bank atau tanda terima berkas transfer dari Bank Sumsel Babel sebagai bahan pemeriksaan fungsional;
3. Melaporkan kegiatan penyaluran dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan dari rekening kelurahan ke rekening penerima (laporan penggunaan dana), format 4 terlampir;
4. Apabila terjadi penyalahgunaan/penyimpangan dana tunjangan kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan yang menyebabkan kerugian negara menjadi tanggung jawab Lurah sepenuhnya;

Pasal 10

Pihak Kecamatan dalam hal ini Camat, Sekretaris Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Membina dan memfasilitasi kelancaran proses pencairan/pentransferan dan penyampaian pertanggung jawaban dari kelurahan;
2. Meneliti dan meregister daftar penerima dana tunjangan kesejahteraan kelembagaan kelurahan sebelum disampaikan ke pihak bank.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYALURAN DANA

Pasal 11

- (1) Pihak Kelurahan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Tunjangan Kesejahteraan Kelembagaan Kelurahan yang diketahui Camat kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan laporan penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Kelembagaan Kelurahan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan meliputi pemberian bimbingan pengajuan pentransferan/pemindahbukuan Tunjangan Kesejahteraan Kelembagaan Kelurahan dan pelaporan.

Pasal 13

Pengawasan atas penyaluran dana Tunjangan Kesejahteraan Kelembagaan Kelurahan dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Apabila ada kesalahan transfer dana tunjangan maka lurah dan bendahara kelurahan bertanggung jawab untuk menyetorkan balik dana tersebut ke kas daerah.
- (2) Apabila lurah dan bendahara kelurahan tidak menyetorkan dana dimaksud ke kas daerah, akan menjadi perhitungan penyaluran periode berikutnya;

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Khusus pengajuan tunjangan pembina adat kabupaten disampaikan oleh Ketua Pembina Adat Kabupaten kepada Bupati dengan jumlah dan besaran sesuai ketentuan, yang kemudian ditransferkan langsung ke rekening pengurus adat kabupaten berdasarkan data yang ada dapat mengajukan pembayaran dana tunjangan dimaksud.
- (2) Format Pengajuan tunjangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan, pembina adat kabupaten dan laporan penggunaan dana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Mekanisme penyaluran selanjutnya diatur dalam Alur Pelaksanaan Penyaluran Dana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17. ...

## Pasal 17

Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintahan Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 23 November 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 23 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 109